



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bertanggung jawab memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sub urusan kebakaran termasuk dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Dharmasraya diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.25/PRT/M/2008 tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kebakaran.
5. Nagari adalah Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya.
6. Sarana adalah peralatan yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri.
7. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub urusan kebakaran di Daerah.
8. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
9. Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WMK adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan.
10. Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan.
11. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup Daerah, lingkungan dan bangunan.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya.
13. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
14. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
15. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
16. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

17. Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang kebakaran yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 2

Pengaturan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. nondiskriminatif.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya Kebakaran.
- (2) Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah, pemilik/pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan; dan
 - d. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya Kebakaran dan dampaknya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. manajemen kebakaran dan RISPK;
- c. objek dan tingkat risiko bahaya Kebakaran;
- d. pencegahan Kebakaran;
- e. penanggulangan Kebakaran;
- f. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
- g. investigasi kejadian Kebakaran;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. peran serta masyarakat;
- j. koordinasi;
- k. kerja sama; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun dan menerapkan rencana manajemen kebakaran dan RISPK;
 - b. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - c. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran di Daerah;
 - d. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
 - e. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan Kebakaran;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan Kebakaran secara terintegrasi; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan sumber daya manusia kebakaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan kapasitas pemadam kebakaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan fungsional di bidang kebakaran dan/atau penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan atas WMK dan bencana yang terjadi.
- (5) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan bagi setiap sumber daya manusia kebakaran.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan bagi setiap sumber daya manusia kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran wajib menyediakan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran meliputi:

- a. penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran;
- b. standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran; dan
- c. pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran.

Pasal 8

Penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
- b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
- c. investigasi kejadian Kebakaran;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
- e. alat pelindung diri.

Pasal 9

(1) Standardisasi Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. standardisasi Sarana pemadam Kebakaran; dan
- b. standardisasi Prasarana pemadam Kebakaran di Daerah.

(2) Standardisasi Sarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pemadaman dan pengendalian;
- c. penyelamatan;
- d. penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
- e. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
- f. investigasi kejadian Kebakaran;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. alat perlindungan diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

(3) Standardisasi Prasarana pemadam Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. bangunan gedung perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
- b. pos sektor di kecamatan; dan
- c. pos pemadam kebakaran di Nagari.

Pasal 10

Perencanaan lokasi pos sektor dan pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap terhadap pemberitahuan Kebakaran.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggungjawab melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
MANAJEMEN KEBAKARAN DAN RENCANA INDUK
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Manajemen Kebakaran

Pasal 13

- (1) Manajemen Proteksi Kebakaran merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Daerah.
- (2) Manajemen Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan manajemen mengenai:
 - a. proteksi Kebakaran di Daerah;
 - b. proteksi Kebakaran di lingkungan; dan
 - c. proteksi Kebakaran di bangunan gedung.

Pasal 14

- (1) Manajemen Proteksi Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. WMK Daerah;
 - b. Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran;
 - c. organisasi proteksi Kebakaran Daerah;
 - d. tata laksana/operasional;
 - e. sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. pengendalian teknis; dan
 - h. pembinaan teknis.
- (2) Manajemen Proteksi Kebakaran di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. wilayah manajemen kebakaran lingkungan;
 - b. Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran lingkungan;
 - c. organisasi proteksi Kebakaran lingkungan;
 - d. tata laksana operasional lingkungan;
 - e. sumber daya manusia; dan
 - f. pembinaan dan pelatihan.
- (3) Manajemen Proteksi Kebakaran di bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. unit manajemen kebakaran bangunan gedung;
 - b. Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran dalam bangunan gedung dan keselamatan jiwa;
 - c. organisasi proteksi Kebakaran bangunan gedung;
 - d. tata laksana operasional; dan
 - e. sumber daya manusia.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur sipil negara dan masyarakat dalam memenuhi pedoman Manajemen Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan pedoman teknis Manajemen Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai dasar dalam mengeluarkan perizinan dan/atau pemeriksaan yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan sistem proteksi Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kepada penentuan WMK.
- (2) Perencanaan sistem proteksi Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan evaluasi terhadap tingkat risiko Kebakaran dalam suatu WMK oleh Dinas.
- (3) Perencanaan sistem proteksi Kebakaran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan penyediaan air untuk pemadaman Kebakaran di setiap WMK.
- (4) Penentuan WMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat.

Pasal 17

- (1) Proteksi Kebakaran di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disusun oleh setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemukiman;
 - b. perdagangan;
 - c. perkantoran;
 - d. industri;
 - e. superblok; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian atau sub bagian dari WMK Daerah.
- (4) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan MPK.

Pasal 18

- (1) Proteksi Kebakaran di bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh setiap pemilik/pengguna bangunan gedung.
- (2) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan pengelolaan risiko Kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian Kebakaran.
- (4) Pemilik/pengguna bangunan gedung yang tidak memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan SLF.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RISPCK dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya Kebakaran di Daerah melalui analisis risiko Kebakaran.
- (2) Analisis risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peristiwa Kebakaran yang pernah terjadi dan potensi Kebakaran dimasa mendatang dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah serta rencana pengembangan Sarana dan Prasarana di Daerah.
- (3) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati menyusun RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Penyusunan RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah, masyarakat dan/atau tenaga ahli.
- (3) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPK.
- (4) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali.
- (5) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pada visi dan misi Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari rencana strategis Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (6) RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RTRW.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam Kebakaran dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan ketentuan teknis RISPCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk melaksanakan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagai dasar perizinan dan/atau pemeriksaan yang diperlukan.

Pasal 23

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap Kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi resiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan Kebakaran.

Pasal 24

- (1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi resiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan Kebakaran.

BAB IV

OBJEK DAN TINGKAT RISIKO BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 25

- (1) Obyek pencegahan dan penanggulangan Kebakaran merupakan obyek yang dapat menimbulkan bahaya Kebakaran, meliputi:
 - a. Kebakaran bangunan gedung;
 - b. Kebakaran di daerah pemukiman;
 - c. Kebakaran di tempat terbuka;
 - d. Kebakaran alat transportasi massal; dan
 - e. potensi bahaya Kebakaran lainnya.
- (2) Potensi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. lokasi;
 - d. isi bangunan;
 - e. kendaraan umum; dan
 - f. bahan berbahaya.

Pasal 26

- (1) Klasifikasi obyek pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan tingkat resiko bahaya Kebakaran meliputi:
 - a. tingkat resiko bahaya Kebakaran tinggi;
 - b. tingkat resiko bahaya Kebakaran sedang; dan
 - c. tingkat resiko bahaya Kebakaran rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat resiko bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung harus mematuhi ketentuan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya Kebakaran dengan mempedomani ketentuan teknis mengenai
 - a. sistem proteksi pasif;
 - b. proteksi aktif; dan
 - c. manajemen kebakaran.
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada fungsi, klasifikasi, risiko Kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi pengguna dan/atau pengunjung dalam bangunan gedung.
- (3) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi pengguna dan/atau pengunjung dalam bangunan gedung.
- (4) Penerapan manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah pengguna dan/atau pengunjung tertentu.

Pasal 28

- (1) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam Kebakaran; dan
 - c. sarana penyelamatan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) meliputi:
 - a. sistem pemadam Kebakaran;
 - b. sistem deteksi, alarm Kebakaran, dan sistem komunikasi;
 - c. sistem pengendalian asap Kebakaran; dan
 - d. pusat pengendali Kebakaran.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan kegiatan pencegahan Kebakaran.
- (2) Kegiatan pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prakiraan kebutuhan air kebakaran;
 - b. pembuatan peta risiko Kebakaran;
 - c. penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran;
 - d. membuat jangkauan sistem hidran;
 - e. analisis/evaluasi tingkat kemampuan aliran air menerus;
 - f. penyediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan Kebakaran; dan
 - g. sumber daya manusia pemadam Kebakaran.

Pasal 30

Prakiraan kebutuhan air kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan analisis risiko Kebakaran dengan menghitung kebutuhan total air kebakaran dan menentukan laju penerapan air untuk wilayah yang dilindungi, berdasarkan fungsi bangunan gedung yang mempunyai volume terbesar.

Pasal 31

- (1) Peta risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b merupakan peta wilayah Daerah dengan skala 1:20.000 atau lebih besar sesuai kebutuhan.
- (2) Peta wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tanda pos kebakaran dengan memprakirakan daerah jangkauan pos kebakaran.

Pasal 32

- (1) Penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c berdasarkan pada:
 - a. peta risiko;
 - b. waktu tanggap (*response time*); dan
 - c. letak sumber air.
- (2) Penentuan jumlah dan penempatan pos kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan kepadatan penduduk.

Pasal 33

- (1) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung menyediakan sistem hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dalam lingkungan bangunan gedung sebagai bagian dari sistem proteksi Kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan plot titik hidran yang merupakan bagian dari peta risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 34

Analisis tingkat kemampuan pasokan air menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kegiatan:

- a. menghitung potensi pengangkutan air untuk pemadaman dengan memperhitungkan sumber air alami maupun buatan yang ada, serta jumlah dan kapasitas mobil tangki yang dipunyai;
- b. membuat tabel kemampuan aliran air menerus (*continuous flow capabilities*) untuk setiap kapasitas mobil tangki yang dimiliki;
- c. plot jangkauan dan kemampuan aliran air menerus mobil tangki pada peta risiko Kebakaran; dan
- d. membuat evaluasi kemampuan pasokan air keseluruhan.

Pasal 35

- (1) Sarana penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. kendaraan dan peralatan pemadam;
 - b. peralatan perorangan; dan
 - c. peralatan komunikasi.
- (2) Prasarana penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. bangunan stasiun/pos kebakaran;
 - b. bangunan penampung air;
 - c. bangunan asrama;
 - d. bangunan bengkel;
 - e. bangunan diklat;
 - f. jaringan jalan; dan
 - g. sistem komunikasi.

Pasal 36

Sumber daya manusia penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g merupakan pemadam Kebakaran yang terdiri dari para perwira, penyelamat, operator mobil pemadam, operator komunikasi, dan montir mobil pemadam.

Pasal 37

Perencanaan lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus mempertimbangkan keterjangkauan pancaran air unit pemadam Kebakaran serta jalan lingkungan yang dapat diakses oleh kendaraan unit pemadam kebakaran.

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung harus memperhatikan risiko terhadap Kebakaran dalam penggunaan peralatan bangunan gedung.
- (2) Dalam hal diperlukan penentuan sifat bahan bangunan gedung dan tingkat ketahanan api komponen struktur bangunan gedung dilakukan pengujian api.
- (3) Pengujian api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar metode uji oleh lembaga uji yang terakreditasi.
- (4) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung wajib mendukung kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya Kebakaran dengan mempedomani manajemen proteksi kebakaran dan RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 20.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap keselamatan Kebakaran 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemeriksaan keandalan lingkungan bangunan dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh konsultan pengkaji.
- (3) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF bangunan gedung sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari identifikasi bahaya dan risiko, sarana jalan keluar untuk penyelamatan, sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif, dan manajemen penanggulangan kebakaran.

Pasal 40

- (1) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (2) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung wajib melakukan pemeriksaan bangunan gedung dalam rangka pencegahan bahaya Kebakaran secara berkala.

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik/pengemudi kendaraan umum wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran.
- (2) Pemilik/pengemudi kendaraan umum yang tidak menyediakan alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bahan berbahaya.
- (2) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, dan manajemen keselamatan Kebakaran gedung.
- (3) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau yang diproduksi.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang mengangkut bahan berbahaya wajib menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 44

Setiap pemilik/pengguna obyek pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaksanakan kesiapan penanggulangan Kebakaran berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 45

- (1) Setiap pemilik/pengguna obyek pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman Kebakaran dan pengamanan lokasi.
- (2) Setiap pemilik/pengguna obyek pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera menginformasikan dan/atau melaporkan kejadian Kebakaran kepada Dinas.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadinya Kebakaran petugas pemadam kebakaran belum berada di tempat, Wali Nagari, relawan kebakaran, dan/atau Camat berkoordinasi dengan kepolisian setempat melakukan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap orang yang berada di lokasi Kebakaran pada saat terjadinya Kebakaran, wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan Wali Nagari, relawan kebakaran, Camat dan/atau kepolisian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Jenis pelayanan penanggulangan Kebakaran dilaksanakan sesuai dengan tingkat waktu tanggap yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan pos pemadam kebakaran.
- (3) Pos pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penanggulangan Kebakaran.

Pasal 48

- (1) Pada saat terjadi Kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi Kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Setiap orang yang berada di lokasi Kebakaran tidak menaati petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Dalam upaya mencegah menjalarnya Kebakaran atau menghindari bahaya Kebakaran, pemilik/pengguna bangunan gedung wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :

- a. memasuki bangunan dan/atau pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar; dan
- c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan/atau hidran yang berada dalam daerah bahaya Kebakaran.

BAB VII

INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan inspeksi peralatan proteksi Kebakaran, meliputi:
 - a. pendataan Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran; dan
 - b. penilaian Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran.
- (2) Pendataan Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menginventarisasi Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran pada objek pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Penilaian Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kesiapsiagaan objek pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dalam memenuhi Sarana dan Prasarana proteksi Kebakaran.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengeluarkan rekomendasi sistem proteksi Kebakaran dan alat pemadam Kebakaran.
- (2) Sistem proteksi Kebakaran dan alat pemadam Kebakaran sebagaimana pada ayat (1) harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.

Pasal 52

- (1) Setiap pemilik/pengguna bangunan gedung bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian peralatan proteksi Kebakaran dan alat pemadam Kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi Kebakaran dan alat pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi Kebakaran dan alat pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat pemasangan/pemakaian pertama kali dan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peralatan proteksi Kebakaran dan alat pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) petugas Dinas harus memakai tanda pengenal dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (6) Peralatan proteksi Kebakaran dan alat pemadam Kebakaran yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 53

- (1) Setiap pemilik/pengemudi kendaraan umum bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dan pengujian peralatan pemadam Kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan pemadam Kebakaran dan peralatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan investigasi kejadian Kebakaran dalam rangka menemukan penyebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Investigasi kejadian Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pengujian penyebab kejadian Kebakaran; dan
 - b. pemberian rekomendasi pencegahan Kebakaran.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pemeriksaan dalam rangka penelitian dan pengujian penyebab kejadian Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Pasal 56

Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan persetujuan terhadap gambar dan data teknis, serta perencana instalasi proteksi Kebakaran dalam rangka pencegahan Kebakaran.

Pasal 57

Dalam rangka pemberian rekomendasi pencegahan Kebakaran, Pemerintah Daerah menetapkan bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan bahaya Kebakaran.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban Kebakaran atau terdampak Kebakaran.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas mengeluarkan surat keterangan korban Kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.

BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran di Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan relawan Kebakaran; dan/atau
 - b. pembinaan relawan Kebakaran.
- (3) Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercatat di Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan relawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran di lingkungannya.
- (3) Masyarakat memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang kejadian Kebakaran yang benar kepada Dinas.

BAB XI
KOORDINASI

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk :
 - a. koordinasi dengan Wali Nagari dan Camat.
 - b. koordinasi dengan perangkat daerah terkait; dan
 - c. koordinasi dengan pemerintah daerah lain.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanggulangan Kebakaran bersama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara Bupati dengan pemerintah daerah lain yang ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 63

Selain kerja sama penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain, melalui:

- a. penyiapan dan pelatihan personil pemadam Kebakaran;
- b. pinjam pakai Sarana dan Prasarana Kebakaran; dan
- c. penyediaan sumber air pemadam Kebakaran.

Pasal 64

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan peralatan proteksi Kebakaran.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengadaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran; dan
 - d. evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Pasal 66

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pelatihan kebakaran bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan rencana pra Kebakaran pada lingkungan bangunan dan bangunan gedung.

Pasal 67

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sarana proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan unit manajemen kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari perangkat daerah dan unsur masyarakat.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 68

Pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 69

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan Sarana dan Prasarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dengan memperhatikan prinsip proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/43/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Pemberian otonomi seluas-luasnya pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan undang-undang melalui pemerintah daerah dan peran serta masyarakat daerah. Adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi, kebijakan ini membawa konsekuensi daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan salah satu upaya perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Daerah diantaranya wajib memberikan prioritas penyelenggaraan urusan di Daerah.

Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap masyarakat. Permasalahan kebakaran merupakan suatu permasalahan yang jika tidak tertanggulangi dengan baik akan menjadi permasalahan yang besar karena dapat mengancam keselamatan manusia.

Berbagai langkah dalam pencegahan dan penanggulangan perlu untuk menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Pada hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman.

Berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Daerah diantaranya wajib memberikan prioritas penyelenggaraan urusan di Daerah.

Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di daerah menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar.

Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat. Untuk itu diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa masyarakat di Daerah.

Berdasarkan kewenangan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, maka diperlukan suatu Peraturan Daerah yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ditengah masyarakat terkait dengan kebakaran. Dengan adanya pembentukan produk hukum Daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Dharmasraya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koordinasi dan keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Sedangkan keterpaduan merupakan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berdaya guna dan berhasil guna adalah berdaya guna artinya bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Sedangkan berhasil guna berarti bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan aparatur sipil negara dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. pengangkatan PPPK

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Ayat (2)
Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “jalan” adalah jalan yang berada dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.